



**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- Yth. 1. Para Gubernur  
2. Para Bupati  
3. Para Wali Kota

**SURAT EDARAN**

Nomor: SE. 5 /MENLHK/PSLB3/PLB.0/12/2022

**TENTANG  
PENGENDALIAN SAMPAH PERAYAAN HARI NATAL 2022  
DAN TAHUN BARU 2023**

**A. Latar Belakang**

Sesuai dengan semangat amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, semua pihak diminta melakukan upaya Pengurangan Sampah dan Penanganan Sampah. Salah satu upaya Pengurangan Sampah adalah dengan melaksanakan "Perayaan Hari Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 Minim Sampah".

Berdasarkan data hasil Survei Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan, sekitar 44.17 juta orang atau 16,35 persen dari jumlah penduduk Indonesia akan bepergian pada masa Natal 2022 dan Tahun Baru 2023. Jumlah masyarakat yang bepergian tersebut berpotensi menimbulkan sampah tambahan sekitar 22 juta kilogram dari berbagai aktifitas di ruang publik untuk melakukan pertemuan perayaan maupun liburan dalam rentang waktu dua minggu masa perayaan tersebut. Potensi meningkatnya timbulan sampah tersebut terjadi apabila dalam berbagai aktifitasnya menggunakan barang dan kemasan yang sifatnya sekali pakai dan sulit untuk dikelola sampahnya. Untuk menjaga kehikmatan dan kebersihan perayaan tersebut perlu kiranya mulai menggunakan barang-barang dan perlengkapan yang dapat digunakan kembali pada acara yang sama di waktu yang akan datang, sehingga sampah paska acara perayaan dapat dikelola dengan baik.

Untuk itu perlu pengendalian pengelolaan sampah pada Perayaan Hari Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 secara intensif, efektif dan efisien di semua lokasi publik yang berpotensi menghasilkan sampah seperti lokasi perayaan, lokasi tempat wisata, lokasi perjalanan darat dan tempat-tempat strategis lainnya.

Melalui Surat Edaran ini, diharapkan akan dapat menjadi pedoman bagi seluruh pihak untuk mengelola sampah Perayaan Hari Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 dengan baik, dengan semangat untuk menjaga lingkungan hidup yang bersih dan sehat.

#### B. Maksud dan Tujuan

1. Memperkuat komitmen dan peran aktif pemerintah daerah dalam melaksanakan pengurangan dan penanganan sampah guna mengurangi timbulan sampah ke TPA;
2. Memperkuat partisipasi publik dalam upaya pengurangan sampah melalui Perayaan Hari Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 Minim Sampah.
3. Memperkuat komitmen dan peran aktif produsen/pelaku usaha dalam upaya pengurangan dan penanganan sampah Perayaan Hari Natal 2022 dan Tahun Baru 2023.
4. Melaksanakan pengurangan dan penanganan sampah selama Perayaan Hari Natal 2022 dan Tahun Baru 2023.

#### C. Ruang Lingkup

Kegiatan pelaksanaan Perayaan Hari Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 Minim Sampah dilakukan melalui:

1. Penyebarluasan informasi Perayaan Hari Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 Minim Sampah melalui media cetak/elektronik maupun media sosial kepada masyarakat luas di wilayah masing-masing;
2. Penerapan protokol kesehatan untuk pencegahan penyebaran covid-19;
3. Menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah pada lokasi pelaksanaan Perayaan Hari Natal 2022 dan lokasi Perayaan Tahun Baru 2023;
4. Melaksanakan pengumpulan serta pengangkutan sampah pada lokasi pelaksanaan Perayaan Hari Natal 2022 dan lokasi Perayaan Tahun Baru 2023.

#### D. Dasar Hukum

1. Undang Undang Nomor: 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor: 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
3. Peraturan Presiden Nomor: 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

4. Peraturan Presiden Nomor: 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut;
5. Instruksi Presiden Nomor: 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental;
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.59/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2016 tentang Baku Mutu Lindi Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah;
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.70/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Baku Mutu Emisi Usaha dan/atau Kegiatan Pengolahan Sampah secara Termal;
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.10/Menlhk/Setjen/PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.76/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 tentang Adipura;
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.75/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen;
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah.
12. Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SE.5/Menlhk/PSLB3/PLB.0/10/2019 tentang Gerakan Nasional Pilah Sampah dari Rumah.

#### E. Pelaksanaan

Dalam rangka mendukung Perayaan Hari Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 Minim Sampah, diharapkan Gubernur, Bupati dan Wali Kota melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Gubernur, Bupati dan Wali Kota menghimbau, memfasilitasi, dan mengawasi penanganan sampah pada Perayaan Hari Natal 2022 dan Tahun Baru 2023
2. Gubernur, Bupati dan Wali Kota melaksanakan pengelolaan sampah pada tempat-tempat seperti: Terminal Bus, Stasiun Kereta Api, Pelabuhan Laut, Pelabuhan Penyeberangan, Bandar Udara serta Tempat Wisata yang terdapat di wilayahnya. Memastikan kondisi pengelolaan sampahnya berjalan dengan baik serta mensosialisasikan minim sampah kepada pengguna fasilitas publik;
3. Pelaku Usaha dan masyarakat agar dalam pelaksanaan kegiatan Perayaan Hari Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 menggunakan dekorasi dan atribut minim sampah dengan menghindari penggunaan plastik sekali pakai dan menggunakan material yang dapat digunakan kembali.
4. Panitia pelaksanaan Perayaan Hari Natal 2022 dan panitia acara Perayaan Tahun Baru 2023 wajib menyelenggarakan acara dengan konsep minim sampah (*less waste event*) sebagaimana pedoman *Less Waste Event* terlampir,

yang juga dapat diunduh melalui <https://bit.ly/PedomanPengendalianSampahNATARU>

5. Untuk menjaga kondisi tetap minim sampah dan mengantisipasi lonjakan jumlah timbulan sampah, perlu disediakan fasilitas penampungan sampah secara terpilah terutama untuk sampah sisa makanan, sampah kemasan plastik, sampah masker serta untuk sampah yang tidak dapat dimanfaatkan (residu), antara lain pada lokasi ibadah, lokasi wisata, titik-titik istirahat (pom bensin, rumah makan dan *rest area*) serta melaksanakan pengangkutan dan pemrosesan sampah yang disesuaikan dengan jenis dan jumlah timbulan sampah;
6. Untuk mengantisipasi terjadinya kesulitan masyarakat dalam membuang sampah terutama akibat antrean kendaraan di *rest area*, maka dapat dilaksanakan pengumpulan sampah dengan cara berkeliling dengan menjemput sampah dan wadah terpilah;
7. Untuk memudahkan proses penanganan sekaligus sebagai media edukasi maka dapat didirikan tenda khusus berupa stasiun penampungan sampah yang terpilah khusus untuk sampah makanan dan sampah kemasan plastik;
8. Agar dapat melaksanakan pemberian himbauan dan ajakan untuk menggunakan peralatan makan dan minum yang dapat digunakan berulang kali (membawa kotak makanan, sendok, tempat air minum, tas belanja). Himbauan dan ajakan tersebut dapat disampaikan dalam bentuk poster, iklan layanan masyarakat di media massa termasuk media sosial, spanduk, baliho serta bentuk media lainnya dan dikomunikasikan kepada masyarakat sejak H-5 Perayaan Hari Natal 2022 dan Tahun Baru 2023;
9. Menugaskan unit lapangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penanggung jawab urusan lingkungan hidup, untuk sampah yang telah dikumpulkan dapat dipilah dan diangkut bekerjasama dengan pihak-pihak terkait.
10. Menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah seperti tempat sampah terpilah dan alat pengumpul sampah terpilah di lokasi pelaksanaan Perayaan Hari Natal 2022 dan lokasi acara Perayaan Tahun Baru 2023;
11. Melaksanakan pengumpulan dan pengangkutan sampah di lokasi pelaksanaan Perayaan Hari Natal 2022 dan lokasi acara Perayaan Tahun Baru 2023; dan
12. Menyediakan satuan tugas khusus di lapangan yang menangani sampah sekaligus sebagai tenaga kampanye dan edukasi publik dalam pengurangan sampah.
13. Melakukan perekaman data sampah yang telah dikelola ke dalam *database* Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) KLHK.
14. Melaporkan langkah kegiatan pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah perayaan Hari Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan cq. Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 melalui formulir yang dapat diakses secara daring melalui alamat: <https://bit.ly/LaporanPengendalianSampahNATARU>

Demikian disampaikan, untuk menjadi perhatian dan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal, 23 Desember 2022

Menteri Lingkungan Hidup dan  
Kehutanan Republik Indonesia



Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI;
2. Yth. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI;
3. Yth. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI;
4. Yth. Sekretaris Kabinet RI;
5. Yth. Menteri Dalam Negeri;
6. Yth. Menteri Perhubungan;
7. Yth. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
8. Yth. Sdr Sekretaris Daerah Provinsi / Kabupaten / Kota se Indonesia.